



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/128/2018
TENTANG
KEANGGOTAAN BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan, keselamatan pasien, dan pengembangan jangkauan pelayanan rumah sakit dibutuhkan keterlibatan unsur masyarakat secara eksternal melalui Badan Pengawas Rumah Sakit untuk melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit;
- b. bahwa masa jabatan keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/346/2014 tentang Keanggotaan Badan Rumah Sakit Indonesia telah habis masa baktinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan sebagai pelaksana ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 585);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KEANGGOTAAN BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT INDONESIA.

KESATU : Susunan keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia yang selanjutnya disebut BPRS tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : BPRS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, BPRS bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.

- KEEMPAT : Untuk membantu pelaksanaan tugas BPRS, diangkat seorang sekretaris yang secara *eks officio* dijabat oleh Kepala Subdirektorat Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- KELIMA : Keanggotaan BPRS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung mulai 2 Januari 2018 dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya sepanjang memenuhi persyaratan.
- KEENAM : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas BPRS dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan dan sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2018

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/128/2018
TENTANG
KEANGGOTAAN BADAN PENGAWAS
RUMAH SAKIT INDONESIA

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT INDONESIA

No.	NAMA	UNSUR
1.	Dr. dr. Slamet Riyadi Yuwono, DTM&H, MARS, M. Kes	Kementerian Kesehatan
2.	Drs. Chamdani Tauchid, MM, M.Kes, MBA	PERSI
3.	Dra. Tini Hadad	Tokoh Masyarakat
4.	dr. Chairulsjah Sjahruddin, Sp.OG, MARS	Organisasi Profesi (IDI)
5.	Dr. Ati Suryamediawati, S.Kp, M.Kep	Organisasi Profesi (PPNI)

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK